# ANGGARAN DANA DESA UNTUK KABUPATEN KUDUS MENINGKAT



Sumber Gambar:

https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture slide/dana-desa-ilustrasi- 130203211801-395.jpg

## Isi Berita:

REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS — Anggaran Dana Desa yang diterima Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada 2024 ini mengalami kenaikan dari sebelumnya. Tahun ini anggaran Dana Desa disebut total sekitar Rp 134,54 miliar. Adapun sebelumnya sekitar Rp 133,25 miliar.

"Tentu kami syukuri ada kenaikan alokasi, sehingga bisa dipakai untuk mendukung program-program kegiatan di desa," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kudus Harso Widodo, Rabu (17/1/2024).

Harso mengatakan, Dana Desa itu dibagi untuk 123 desa, yang tersebar di sembilan kecamatan. Penggunaan Dana Desa itu, kata dia, mengacu Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Menurut Harso, salah satu fokus utama penggunaan Dana Desa ini untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem. Bentuknya, kata dia, bantuan langsung tunai (BLT), yang maksimal 25 persen dari pagu Dana Desa.

Kemudian program ketahanan pangan dan hewani, yang minimal 20 persen dari pagu Dana Desa. "Pemerintah desa juga diminta turut serta dalam penanganan dan pencegahan stunting," ujar Harso.

Dengan demikian, Harso mengatakan, maksimal 48 persen dari pagu Dana Desa di masing-masing desa ini digunakan untuk mendukung program atau kegiatan yang diamanatkan oleh Undang-Undang APBN.

Menurut Harso, Dana Desa juga dapat digunakan untuk mendanai program atau kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga dan berbagai permasalahan yang dihadapi desa. "Fokus penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati, kemudian ditetapkan dalam musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara," ujar dia.

### **Sumber Berita:**

- https://rejogja.republika.co.id/berita/s7fobd432/anggaran-dana-desa-untukkabupaten-kudus-meningkat#google\_vignette, "Anggaran Dana Desa untuk Kabupaten Kudus Meningkat", tanggal 18 Januari 2024.
- https://zonanews.id/alokasi-dana-desa-di-kudus-tahun-2024-capai-rp134-miliar-bulungcangkring-terbesar/, "lokasi Dana Desa di Kudus Tahun 2024 Capai Rp134 Miliar, Bulungcangkring Terbesar", tanggal 15 Januari 2024.
- 3. <a href="https://betanews.id/2024/01/dana-desa-kudus-2024-capai-rp134-miliar-bulungcangkring-terbesar.html">https://betanews.id/2024/01/dana-desa-kudus-2024-capai-rp134-miliar-bulungcangkring-terbesar.html</a>, "Dana Desa Kudus 2024 Capai Rp134 Miliar, Bulungcangkring Terbesar", tanggal 18 Januari 2024.

#### Catatan

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

 Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

"dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk"

### Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi